

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Ketua Pengadilan Agama dalam Kasus Prodeo (Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)(Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian prodeo di pengadilan Agama Blitar dan kebijakan ketua Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan izin berperkara secara prodeo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana bersifat deskriptif analisis, dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis yakni prodeo, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa prosedur pemberian Prodeo di Pengadilan Agama Blitar ada beberapa langkah yaitu penggugat mengajukan gugatan kepada meja 1, jika di dalam gugatan terdapat lampiran surat tidak mampu dari kepala desa setempat maka menunjukkan bahwa penggugat mengajukan berperkara secara Prodeo, setelah diketahui adanya surat tidak mampu dari kepala desa setempat maka pihak meja satu mengantarkan kepada Bapak Panitera Pengadilan Agama Blitar yang guna untuk diwawancarai sekitar kehidupan, jika memang pantas untuk menerima Prodeo, maka dikabulkan dan ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan, jika ditolak, maka mengajukan perkara seperti biasa dan membayar, untuk masalah persidangan sama seperti sidang biasa. Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan izin bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Blitar menyimpulkan PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal (1) ayat (4) tidak menentukan perkara yang boleh diajukan Prodeo maka perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama Blitar dapat diajukan Prodeo, terdapat dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa berkas termasuk surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat, berdasarkan pertimbangan Panitera selaku yang melaksanakan pemeriksaan berkas dan mewawancarai kebenaran ketidak mampuannya, Ketua Pengadilan Agama Blitar akan mengeluarkan Surat Penetapan atas pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo), jika permohonan prodeo dikabulkan.

Kata Kunci : Ketua Pengadilan Agama, Prodeo

ABSTRACT

This research entitled “The Policy of The Head of Religious Court in Prodeo’s Case (A Free Legal Aid) (A Case Study in Blitar Religious Court). This research aimed to know the procedure of prodeo’s provision in Blitar Religious Court and the policy of the head of religious court in giving permission to do prodeo litigants.

The methodology of this research was qualitative method. In this method, field research was used in which it is analytic descriptive and use primary and secondary data that is related with the author’s research, prodeo. As for the data collection, this research used interview and documentation.

The findings showed there were some procedures of giving prodeo in this Blitar Religious Court. Which are 1) the plaintiff filed a lawsuit to the first table, if there was *Not Capable Certificate* from head of village in the lawsuit, then it showed that the plaintiff did really filed some lawsuits 2) after knowing that there was *Not Capable Certificate*, then the party of the first table would deliver the lawsuit to the clerk of court in order to be interviewed in Blitar Religious Court 3) If the interview in which about life activities was reasonable to get prodeo then the head of the court would grant and give decree. And if it is rejected then there would be re-submission of the lawsuit and paying system as in normal court system. The head of Blitar Religious Court concluded PERMA No. 1 2014 in article (1) paragraph (4) Does not stipulate the case which may be field by the prodeo then the case which is the jurisdiction of the Blitar Religious Court can be filed for prodeo, as in Article 49 UU No. 50 2009 with the change (UU No. 3 2006 and UU No. 7 1989) about Religious Court, The head of Blitar religious court authorized to check the file including *Not Capable Certificate* from head of sub-district/village based on the clerks of court consideration that was responsible to check all the files and the truth of the inability interview. The head of Blitar religious court would give decree for a Free Legal Aid (Prodeo) if the application was granted.

Key words: The head of Religious Court, Prodeo